

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank Mutiara Tbk. ("Perseroan")**

Direksi PT Bank Mutiara Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 30 Maret 2015  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Gedung International Financial Centre, Lantai 3  
Function Hall Bank Mutiara  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

Dengan agenda sebagai berikut :

**1. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan tanpa HMETD**

Berdasarkan pada ketentuan Bab II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 perihal Persyaratan Penambahan Modal Tanpa HMETD, pada dasarnya Perusahaan Terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Adapun penambahan modal tanpa memberikan HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas didalam Rapat.

**2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, maka perlu dilakukan penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

**3. Persetujuan Perubahan Nama Perseroan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, dimana perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena perubahan nama Bank terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan mengajukan agenda diatas didalam Rapat.

**4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, setiap Perusahaan Terbuka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya peraturan tersebut, wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Catatan :

1. Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan Kolektif KSEI yang dimaksud agar dapat menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Kantor Perseroan, International Financial Centre, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Pusat.
6. Bagi Para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili.
7. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan dan sudah harus diterima Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.